



PUTUSAN
Nomor 2798 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SOPIAN, bertempat tinggal di Kampung Engkuni Pasek RT 001, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heribertus Richard, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Heribertus Richard, S.H., M.H, dan Rekan, beralamat di Jalan Bukit Barisan RT 21 Nomor 58 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BARINTO EKATAMA, berkedudukan di Pondok Indah Office III 3rd floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, diwakili oleh Padungsak Thanakij dan Leksono Poeranto masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agustinus & Rekan, beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Peggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Peggugat baik materiil maupun moriil;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Peggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *in cassu* yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 881.561 m², dengan Panjang 938,915 m, Lebar 938,915 m, atas nama pemilik Agus Sopian/ Peggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan/ Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nion;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Berata;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suon Honsan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Budi;
4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, mendirikan bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp5.989.366.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran luas 881.561 m², sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 881.561 m² x Rp6.000,00/m² = Rp5.289.366.000,00;
 - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat kehilangan pohon karet, pohon sengon, pohon salak yang seluruhnya berjumlah 60 pohon, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp500.000.000,00;
 - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp200.000.000,00;
 - Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp5.989.366.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan PT Timber Dana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sdw., tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT SMR, tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PDT/2018/PT SMR, tertanggal 22 Maret 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sdw., Tertanggal 19 Desember 2017 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 10 Juli 2017;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena didalam gugatannya Penggugat tidak menarik sebagai pihak Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah memberi ijin kepada Tergugat untuk melakukan eksplorasi pertambangan dan PT Timber Dana yang berada di atas objek sengketa dan melakukan aktifitas di atas objek sengketa, sehingga gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS SOPIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SOPIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2018